



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROPINSI JAWA TENGAH

#### GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Propinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi setiap Pelaksana Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

10. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ;
11. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Perdagangan Perempuan dan Anak;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROPINSI JAWA TENGAH.

### **BAB I PEMBENTUKAN Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah.

### **BAB II KEDUDUKAN Pasal 2**

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan fasilitasi, melakukan advokasi dan mediasi semua hal berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak;

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan, memfasilitasi, advokasi dan mediasi upaya koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di lingkup domestik maupun publik, yang mudah diakses;
- b. Merumuskan kebijakan, fasilitasi, advokasi, dan mediasi upaya-upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dialami perempuan dan anak;
- c. Merumuskan kebijakan, fasilitasi, advokasi, dan mediasi upaya-upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya;
- d. Merumuskan kebijakan, fasilitasi, advokasi, dan mediasi upaya-upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para korban kekerasan yang sensitif gender dan hak anak;

- e. Merumuskan kebijakan, fasilitasi, advokasi, dan mediasi bagi upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak.
- f. Merumuskan kebijakan dan mengembangkan penelitian dan kajian berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :

- (a) Ketua;
- (b) Sekretaris
- (c) Anggota

(2) Susunan Keanggotaan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

**Pasal 6**

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan ini.

**Pasal 7**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
- (a) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah.
  - (b) Menyelenggarakan pertemuan koordinasi.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Sekretariat Tetap dan bertanggung jawab kepada Ketua.

#### **Pasal 8**

(1) Anggota mempunyai tugas :

- (a) Memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan upaya-upaya Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (b) Melakukan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi dalam rangka upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak;
- (c) Menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

#### **Pasal 9**

(1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan berbagai upaya Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan sebagai berikut :

- (a) Rapat Anggota Paripurna yang dihadiri oleh semua Anggota Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (b) Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan kegiatan dan monitoring-evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- (c) Rapat Anggota Insidental yang dihadiri oleh Anggota Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.

(2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat pertemuan menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta masukan tentang permasalahan yang akan dibahas.

### **Pasal 10**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ada di masing-masing lembaga;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang ada di masing-masing lembaga;
- (3) Sumber daya yang dimiliki oleh setiap lembaga, dan ;
- (4) Sumber dana lain yang sah dan tidak bersifat mengikat.

### **Pasal 11**

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi, Ketua Komisi membentuk Sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

**Pasal 12**

Untuk kelancaran tugas Komisi, Ketua Komisi dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Desember 2005

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDIJONO**

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 100

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 100 TAHUN 2005**  
**TANGGAL: 28 DESEMBER 2005**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK PROPINSI JAWA TENGAH**

NO	PEJABAT / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3
A	Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
B	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Penasehat
C	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Penasehat
D	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah	Penasehat
E	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Penasehat
1.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	K e t u a
2.	Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Jawa Tengah.	Sekretaris II
5.	Kepala Badan Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala BKKBN Propinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

	Propinsi Jawa Tengah.	
15.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Biro Hukum SETDA Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Biro Pemerintahan SETDA Jateng	Anggota
18.	Kepala Kantor Pusat Data Elektronik Jateng	
19.	Kepala Bagian Reskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
20.	Direktur RSUD Tugurejo	Anggota
21.	Direktur RSUD Bhayangkara	Anggota
22.	Direktur RSJ Aminogondo Semarang	Anggota
23.	Direktur RSUD Muwardi Surakarta	Anggota
24.	Direktur RSUD Margono Banyumas	
25.	Ketua Tim Penggerak PKK Prop. Jateng	
26.	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah	Anggota
27.	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah	Anggota
28.	Ketua DPW Nahdhatul Ulama (NU) Jawa Tengah	Anggota
29.	Ketua DPW Muhammadiyah Jawa Tengah	Anggota
30.	Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jawa Tengah	Anggota
31.	Ketua Keuskupan Agung Jawa Tengah	Anggota
32.	Ketua Yayasan Kepodang Semarang	Anggota
33.	Ketua PW Muslimat Jawa Tengah	
34.	Ketua Fatayat NU Jawa Tengah	Anggota
35.	Ketua Asyiah Jawa Tengah	Anggota
36.	Ketua Persatuan Wanita Katolik Jawa Tengah	Anggota
37.	Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah	Anggota
38.	Koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Semarang	Anggota
39.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah	Anggota
40.	Ketua LBH Jawa Tengah	Anggota
41.	Direktur LRC KJHAM	Anggota

42.	Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)	Anggota
43.	Ketua Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)	Anggota
44.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota
45.	Ketua Ikatan Profesi Pekerja Sosial Indonesia (IPPSI)	Anggota
46.	Koordinator Sahabat Perempuan Semarang (SAPIRA)	Anggota
47.	Ketua Persatuan Obstetric Gynecology Indonesia (POGI)	Anggota
48.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Anggota
49.	Ketua Himpunan Psikolog Indonesia (HIMSI)	Anggota
50.	Ketua Penyelenggara Shelter	Anggota
51.	Ketua Kelompok Perempuan Sadar (KPS)	Anggota
52.	Direktur Setara	Anggota
53.	Direktur Perisai	Anggota
54.	Ketua Paguyuban Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah	Anggota
55.	Ketua Pusat Study Wanita (PSW) Universitas Negeri Semarang	Anggota
56.	Ketua Pusat Study Wanita (PSW) Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
57.	Ketua Pusat Study Gender (PSG) Universitas IAIN Walisongo Semarang	Anggota
58.	Ketua Pusat Study Wanita (PSW) Universitas	Anggota

	Katolik Sugiyopranoto Semarang	
59.	Pusat Study Wanita (PSW) Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang	Anggota
60.	Pusat Study Wanita (PSW) Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Anggota
61.	Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi Jawa Tengah	Anggota

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**ttd**

**MARDIYANTO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 100 TAHUN 2005**  
**TANGGAL : 28 DESEMBER 2005**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PROPINSI JAWA TENGAH**

<b>NO</b>	<b>PEJABAT / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT KOMISI</b>
1	2	3
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja pada BAPERMAS Propinsi Jawa Tengah	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan pada BAPERMAS Propinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Anak dan Remaja pada BAPERMAS Propinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Data dan Analisis pada Bagian Pemberdayaan Perempuan SETDA Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan pada BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Seksi LITBANG pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Seksi Norma Kerja dan JAMSOSTEK	Anggota

9.	Kepala Seksi Pembinaan Potensi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	SAPHIRA Semarang	Anggota
12.	LRC-KJHAM Semarang	Anggota
13.	LBH Jateng	Anggota
14.	LPA JAWA TENGAH	
15.	Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Tengah	Anggota

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**